



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 07 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis yang menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas
9. Subbagian Tata Usaha adalah subbagian tata usaha pada UPTD Puskesmas
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kesehatan masyarakat veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, serta faktor-faktor yang dapat memengaruhi keadaan tersebut.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Pertanian Pangan Dan Perikanan;
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Puskesmas kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPTD Puskesmas;
- b. menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar mempedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi kegiatan UPTD Puskesmas;
- d. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsepsi terkait urusan UPTD Puskesmas;
- e. melaksanakan pelayanan teknis operasional penyehatan hewan melalui berbagai upaya medik;

- f. mengawasi dan membantu pelayanan konsultasi veteriner dari penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
- g. mengawasi pelaksanaan pelayanan epidemiologi, pelayanan informasi veteriner;
- h. memberikan masukan dan membuat rumusan kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pendeteksian dini dan kesiagaan darurat wabah;
- i. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada UPTD Puskesmas berdasarkan (sasaran kinerja pegawai) dari perilaku kerja sebagai bahan pengajuan penilaian prestasi kerja intern;
- j. mengoordinir laporan pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas;
- i. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPTD Puskesmas, menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar memedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. pedoman, petunjuk teknis dan administrasi Subbagian Tata Usaha;
 - c. memeriksa dan memberi paraf draft surat keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan Subbagian Tata Usaha;
 - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - e. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - f. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPTD Puskesmas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan iritegrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
 - i. mengkoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan dan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
 - k. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada Subbagian Tata Usaha berdasarkan (sasaran kerja pegawai) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan penilaian prestasi kerja intern;
 - l. mengoordinir laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha kepada Kepala UPTD; dan

- m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi mengelola urusan:
- a. umum;
 - b. keuangan;
 - c. perlengkapan; dan
 - d. rumah tangga.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Puskesmas terdiri atas:
- a. medik veteriner;
 - b. paramedik veteriner; dan
 - c. pengawas bibit ternak.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan pelayanan kesehatan laewan;
 - b. melaksanakan pelaksanaan medik reproduksi;
 - c. melaksanakan pelayanan asisten teknis kesehatan hewan dalam membantu tugas dokter hewan;
 - d. melaksanakan pelayanan asisten teknis kesehatan reproduksi dalam membantu tugas dokter hewan;
 - e. melaksanakan kegiatan seleksi bibit ternak unggul;
 - f. melaksanakan kegiatan peningkatan produksi peternakan; dan
 - b. melaksanakan kegiatan pengendalian populasi ternak produktif.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD Puskesmas disusun standar prosedur kerja atau standar operasional prosedur sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD Puskesmas wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan negara;
 - b. mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja
 - d. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja UPTD Puskesmas mengadakan rapat berkala.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi teknis di bidang urusan pemerintahan yang ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas. dan
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (5) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Puskesmas dilakukan oleh Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale,
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 28 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 54

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 54 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS
PERTANIAN, PANGAN DAN
PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN



MENGESAHKAN :
Foto dan Sesuai dengan Aslinya
Tideng Paleng
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
Arif Pratomo
NIP. 19800305 200904 1 001

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI